



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**TAMIJAN**, Tempat / Tanggal Lahir : Blora, 9 September 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Wedek, Desa Bacem, RT.03 / RW. 03, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Mulyo Wibowo, S.H. dan Adhi Aprianto, S.H. advokat pada kantor TRIAD & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Blora – Cepu KM. 03 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah register nomor 197/SK/Pdt./2024/PN Bla tanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 136/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak yang lahir dari orang tua yang bernama Damin (ayah) dan Pasinah (ibu), Pemohon adalah anak kedua dari pernikahan orang tua yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo dengan kutipan akta nikah Nomor : 43 / 152 pada tanggal 20 Juni 1970 ;
2. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon, di dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 8.322 / DIS /

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tercatat tanggal lahir Pemohon 11 Desember 1971 padahal yang benar adalah 09 September 1983;

3. Bahwa Kesalahan penulisan pada kolom tanggal lahir pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tersebut diketahui ketika Pemohon hendak melangsungkan pernikahan yang dahulu orang tua Pemohon dulunya pernah merubah tanggal kelahiran Pemohon dengan alasan usia Pemohon agar terlihat dewasa saat hendak melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Pemohon ingin mengembalikan tanggal kelahiran sesuai aslinya yaitu pada tanggal kelahiran 09 September 1983;

4. Bahwa Pemohon ingin menggati tanggal kelahiran agar dapat sesuai dan disamakan dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah;

5. Bahwa untuk menjamin tertib hukum serta kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan identitas diri dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blora segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal kelahiran Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor : 8.322 / DIS / 1995 tercatat tanggal lahir Pemohon 11 Desember 1971 diganti yang benar yaitu 09 September 1983.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Tahun Kelahiran pada Akte Kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.
4. Membebankan semua biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopi KTP Pemohon Tamijan NIK: 3316110909630003 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 24 Agustus 2012, diberi Tanda P.1;
2. Fotocopi Ijazah Paket C yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 001/SK/MIKUN/2024 tanggal 7 Mei 2024, diberi Tanda P.2;
3. Fotocopi Surat Keterangan nomor MK.11/K.03/2-b/PW.01/162/95 Dari Kantor Urusan Agama Banjarejo tanggal 26 Juli 1995, diberi Tanda P.3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tamijan No. 3316112602090001 tanggal 11 Oktober 2022, diberi Tanda P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 18 September 2024 atas nama Tamijan, diberi Tanda P.5;
6. Fotocopi surat keterangan dari Kepala Desa Bacem No. 400.7221/322/BCM/2024 tanggal 14 September 2024, diberi Tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Jumari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Wedek, Desa Bacem, RT.03 / RW. 03, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora,;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena akan memperbaiki akta Kelahiran;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua Pemohon nikah tahun 1970;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Damin dan Pasinah;
- Bahwa pada akta kelahiran Pak Tamijan tertulis lahir tahun 1971, sedangkan yang benar adalah tanggal 9 September 1983;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon berbeda Karena ketika pemohon mau nikah orang tua Pemohon merubah tahun kelahiran menjadi Tahun 1971 agar kelihatan dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tamijan punya Ijazah atau tidak;
- Bahwa Tamijan mempunyai kakak yang tinggal di Sumatra, kalau saksi tidak salah kelahiran tahun 1975 atau tahun 1976;

2. Saksi **Edy Djunian Prasetyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Wedek, Desa Bacem, RT.03 / RW. 03, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena akan memperbaiki akta Kelahiran;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua Pemohon nikah tahun 1970;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Damin dan Pasinah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada akta kelahiran Pak Tamijan tertulis lahir tahun 1971, sedangkan yang benar adalah tanggal 9 September 1983;
- Bahwa Tamijan seumuran dengan adik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun lahir adik saksi;
- Bahwa tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon berbeda Karena ketika pemohon mau nikah orang tua Pemohon merubah tahun kelahiran menjadi Tahun 1971 agar kelihatan dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tamijan punya Ijazah atau tidak;
- Bahwa Tamijan mempunyai kakak yang tinggal di Sumatra, kalau saksi tidak salah kelahiran tahun 1975 atau tahun 1976;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-6, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dukuh Wedek, Desa Bacem, RT.03 / RW. 03, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memperhatikan judul Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mendalilkan kesalahan tersebut terjadi karena ketika Pemohon hendak melangsungkan pernikahan orangtua Pemohon merubah tanggal kelahiran Pemohon dengan alasan usia Pemohon agar terlihat dewasa dan setelah Hakim memeriksa dan mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon tidak melampirkan bukti mengenai perkawinan pemohon itu sendiri, sehingga tidak diketahui pada umur berapa dan tahun berapa Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dan juga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata kesalahan tersebut mulai terjadi ketika Pemohon akan melakukan perkawinan, karena orangtua Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon agar ketika menikah usia pemohon terlihat lebih dewasa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 71 ayat (1) menerangkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang dalam hal ini hanya terjadi kesalahan redaksional terhadap penulisan huruf atau angka seperti dari Tamijan tetapi tertulis Tamajan, dan berdasarkan ayat (3) untuk pembetulan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, artinya dalam kesalahan redaksional tersebut tidak diperlukan penetapan atau putusan dari Pengadilan negeri untuk memperbaikinya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Akta, karena data yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukan merupakan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) tersebut untuk pembatalan Akta memerlukan Putusan Pengadilan, bukan Penetapan dari Pengadilan, sehingga dalam Pembatalan tersebut dilakukan tidak dengan permohonan akan tetapi melalui gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam ranah permohonan, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan ditolak, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, yang

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla tanggal 7 Oktober 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kristina sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Kristina

Suryo jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp. 3.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)